

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI MABRUR**

#### **A. Pengertian dan Hukum Haji**

##### **1. Pengertian Haji**

Kata haji mempunyai beberapa makna, secara arti kata, lafadz haji berasal dari bahasa arab “ ” berarti bersengaja.<sup>22</sup> menurut bahasa artinya (bertujuan atau berkeinginan). Adapun menurut syariat adalah bertujuan pada Baitulharam untuk melakukan suatu perbuatan (ibadah) khusus pada waktu yang khusus (yang ditentukan waktunya).<sup>23</sup>

Menurut pengertian etimologi, haji artinya pergi ke Ka’bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau, haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu<sup>24</sup>

Secara terminologi haji berarti mengunjungi Ka’bah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu.<sup>25</sup>

##### **2. Hukum Haji**

Haji adalah rukun Islam yang kelima, dan merupakan ibadah dan ritual terakhir yang diwajibkan, dan Allah SWT telah tetapkan ketentuan

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 59

<sup>23</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 2

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011) Cet.1 hlm.

<sup>25</sup>M. Rifa’i, *Op.cit*, hlm. 371

dan petunjuknya. Karena pensyariatannya turun pada tahun kesembilan Hijriyah menurut pendapat terkuat.

Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia travelling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup.<sup>26</sup>

Ibadah haji dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan adanya penentuan dalam konsep dan pelaksanaan haji untuk keragaman muslim dalam mengabdikan diri terhadap Allah SWT.

Ibadah haji ditekankan kepada muslim yang mampu untuk naik haji tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali-Imran : 97



<sup>27</sup> *“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*

---

<sup>26</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 377

<sup>27</sup>Al-Imran: 97

*Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*<sup>28</sup>

Juga mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>29</sup>

*“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhuma berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadhan.”*

Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan para Ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan fadhu ‘ain bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya.<sup>30</sup>

Mayoritas Ulama, diantaranya Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya yang paling kuat, Abu Yusuf, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang telah memenuhi syarat kewajiban haji yang akan dijelaskan dan menyadari kewajiban tersebut baginya, maka ia harus segera melaksanakannya dan berdosa apabila menundanya.

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97, *“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah”* dan sabda Nabi Muhammad SAW: *“Wahai sekalian manusia,*

<sup>28</sup>M. Yunus Hasby, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), hlm. 244

<sup>29</sup>Muslim, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Dar al-Fikr).Juz.1, hlm. 8

<sup>30</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm.1

*sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah..”*. pada dasarnya suatu perintah, wajib dilaksanakan secara langsung selama tidak ada dalil yang membolehkan untuk menundanya.<sup>31</sup>

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu. Ia merupakan rukun Islam yang diwajibkan melaksanakannya sekali seumur hidup. Hukumnya wajib kifayah bagi seluruh umat Islam setiap tahun.

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketerusan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup. Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam. Keinginan Nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut.<sup>32</sup>

Syafi'i, Tsauri, Auza'i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa haji merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaannya boleh ditunda. Dengan kata lain, haji boleh dilakukan kapan saja selama umur manusia. Orang yang mengakhirkan haji tidak berdosa selama ia melaksanakannya sebelum meninggal dunia.

Rasulullah SAW mengakhirkan haji hingga tahun kesepuluh Hijriah. Ketika itu, beliau bersama dengan istri-istri beliau dan banyak sahabat,

---

<sup>31</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Op.cit*, hlm. 264

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 59-60

padahal haji telah diwajibkan pada tahun keenam Hijriah. Jika haji wajib dilakukan secara langsung ketika seseorang telah mampu, maka Rasulullah SAW tidak mengakhirkan ibadah haji beliau.

Syafi'i mengatakan, "Dengan begitu, kami ber-*istidlal* bahwa haji wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Batas awalnya adalah ketika seseorang baligh dan batas akhirnya adalah sebelum wafat.

Menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut Syafi'i, dan Abu Yusuf, kita wajib untuk segera melaksanakan haji ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi.<sup>33</sup>

Menurut sebagian besar ulama, kewajiban haji disyariatkan pada tahun sembilan hijriah. Nabi SAW hanya sekali melaksanakan haji yaitu pada tahun sepuluh hijriah yang biasa disebut dengan haji wada'.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i berkata: Anak kecil yang belum baligh tidak wajib melaksanakan haji, begitu juga dengan anak perempuan, kecuali ia haid walaupun usianya masih kecil, atau ia belum haid tapi usianya sudah mencapai 15 tahun. Apabila seorang anak sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah haid bagi perempuan atau sudah *ihtilam* (mimpi basah) maka ia wajib melaksanakan ibadah haji.

Apabila dua anak kecil yang belum baligh melaksanakan ibadah haji, maka dianggap sah apabila keduanya berakal (tidak gila). Caranya adalah

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm.266-267

<sup>34</sup> Saleh al-Fauzan, *Op.cit*, hlm.309

keduanya harus berihram sendiri (tidak diwakilkan), kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib di jauhi oleh orang yang sudah dewasa. Jika keduanya mampu melakukan kewajiban dalam haji, maka keduanya harus melakukannya berdasarkan petunjuk dari orang lain. Apabila keduanya tidak mampu melakukan suatu amalan dalam haji, maka bisa diwakilkan kepada orang lain walaupun berupa shalat (shalat dua rakaat di maqam Ibrahim setelah thawaf). Termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan thawaf.

Apabila ada orang yang bertanya, “Bolehkan orang lain shalat 5 waktu untuk anak kecil tersebut?” Kami jawab “Tidak boleh.”

Jika mereka bertanya lagi, “Apa bedanya shalat 5 waktu dengan shalat 2 rakaat setelah thawaf?” kami jawab , “Shalat 2 rakaat setelah thawaf adalah termasuk amalan di dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana thawaf, wuquf, melempar jumrah, dan lain-lain.”<sup>35</sup>

## **B. Syarat Wajib Haji**

Para ahli fiqh sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.<sup>36</sup>

Syarat-syarat ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan atau pelaksanaan (islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat

---

<sup>35</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Putaka Azam, 2004), hlm. 555

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 267

kewajiban dan *ijza'* (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan.

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah di lakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

Demikian pula haji tidak wajib atas orang kafir, menurut madzhab Hanafi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum akhirat. Jadi, dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di-*khittab*(dituntut) untuk mengerjakan amal-amal *furu'* dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Jumhur orang kafir di azab diakhirat lantaran meninggalkan haji, sebab dia dituntut untuk mengerjakan hal-hal *furu'*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban. Jadi, haji wajib atas orang kafir tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam. Mazhab Syafi'i mewajibkan haji atas orang murtad, tapi tidak sah dikerjakannya

kecuali jika dia telah kembali ke Islam, adapun orang kafir asli tidak wajib haji atasnya.

b. Taklif (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji atau umrah juga tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur baligh dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan haji yang dikerjakan si anak kecil tadi sebelum baligh terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah)

c. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan, hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

d. Kesanggupan (fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji).

Menurut mazhab Hanafi kesanggupan meliputi tiga hal yaitu: fisik, finansial dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat. Yang dimaksud kesanggupan ini adalah kesanggupan



taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci, dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji.

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain.<sup>37</sup>

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang muhrim yang mendampinginya, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang muhrim.<sup>38</sup>

Kewajiban haji baru terletak diatas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *istita'ah*.<sup>39</sup>

Ringkasannya, syarat-syarat wajib haji ialah Islam, baligh, berakal, merdeka dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-orang yang tidak terdapat padanya syarat-syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah

---

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Op.cit*, hlm. 380-383.

<sup>38</sup>Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Al Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 386

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, *Op.cit*, hlm. 61

haji. Dan dengan semikian syarat-syarat ini menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji.<sup>40</sup>

### C. Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya adalah sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum itu adalah dalil yang kuat dari al-Qur'an atau hadits Mutawatir, sedangkan dasar hukum dari yang wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadits ahad.

Rukun-rukun yang tidak sah haji kecuali dengan mengerjakannya, ada lima: Ihram, Thawaf, Sa'i (setelah thawaf), wukuf di padang 'Arafah dan bercukur.

Adapun hal-hal yang wajib (yakni yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan *dam*) ada enam:

---

<sup>40</sup>Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 17

1. Ihram dari *miqat* (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui *miqat* tanpa ber-ihram, diwajibkan membayar *dam* (denda) seekor domba.
  2. Melempar Jumroh. Barangsiapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar *dam*, seekor domba.
  3. Meneruskan wukuf di 'Arafah sampai setelah matahari terbenam.
  4. Menginap (*mabit*) di Muzdalifah.
  5. Menginap (*mabit*) di Mina.
  6. Thawaf *wada'* (thawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah).
- Meninggalkan keempat hal terakhir wajib membayar *dam*, menurut suatu pendapat, tetapi dalam pendapat lainnya hanya dianjurkan saja (tidak wajib).<sup>41</sup>

Namun didalam kitab lain disebutkan ada 4 rukun haji yang paling utama yaitu:

1. *Ihram*

Yang dimaksud dengan ihram itu ialah kesengajaan haji yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Dalam ibadah lainnya disebut niat.

2. *Wuquf*

Yaitu berada dalam waktu tertentu di 'Arafah, yaitu suatu tempat di luar Makkah, yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa di bumi setelah keduanya disuruh keluar dari surga. Wuquf di

---

<sup>41</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 1993), hlm. 35

‘Arafah itu berlaku pada setiap tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari.

Kewajiban wuquf di Arafah ini pernah disinggung sepintas oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 198:




“Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam.

3. Tawaf Ifadhah

Yaitu berjalan cepat di sekeliling ka’bah sebanyak tujuh kali.

Kewajiban tawaf ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi:



“Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikandengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.”

4. Sa’i

Yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwah bolak balik selama 7 kali dan dimulai dari bukit Shafa. Dasar kewajiban sa’i itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158, yang merupakan pangkal dari ayat yang dikutip atas yang berbunyi:





Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kepada kalian kewajiban haji, maka berhajilah kalian.”* Seseorang bertanya kepada beliau. *“Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?”* Rasulullah SAW terdiam sesaat lalu mengulangi perkataan yang telah beliau ucapkan sebelumnya sampai tiga kali. Setelah itu, beliau bersabda, *“Biarkan, apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur karena seringnya mereka mengajukan pertanyaan dan perselisihan diantara mereka dengan Nabinya. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah larangan tersebut. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>46</sup>*

Syafi’i, Tsauri, Auza’i dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahawa haji merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaannya boleh ditunda. Dengan kata lain, haji boleh dilakukan kapan saja selama umur manusia. Orang yang mengakhirkan haji tidak berdosa selama ia telah melaksanakannya sebelum meninggal dunia.

Rasulullah SAW mengakhirkan haji hingga tahun kesepuluh Hijriyah. Ketika itu beliau bersama dengan istri-istri beliau dan para sahabat, padahal haji telah diwajibkan pada tahun keenam Hijriyah. Jika haji wajib dilakukan secara langsung ketika seseorang telah mampu, maka Rasulullah SAW tidak mengakhirkan ibadah hajinya.

---

<sup>46</sup>Sayid Sabiq, *Op.cit*, hlm: 6







Berdasarkan ayat diatas haji merupakan kongres besar dan pertemuan orang-orang mukmin dari penjuru dunia. Mengumandangkan Asma-asma Allah. Dari sinilah kita bisa melihat berbagai suku bangsa bersatu melaksanakan perintah-perintah-Nya, secara serempak dan disiplin. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tidak pandang bulu dihadapan Allah SWT, apakah ia raja maupun hamba sahaya, baik ilmuwan maupun negarawan, berbagai disiplin ilmuberkumpul ditanah suci dengan mengenakan pakaian ihram. Inilah gambaran padang mahsyar yang digambarkan oleh khalid-Nya di PadangArafah ketika berwukuf.<sup>51</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan yang dilakukan dalam berbagai tahap tersebut mengandung peringatan dan pelajaran bagi yang mau menerima, dan dorongan bagi setiap orang-orang yang benar-benar ikhlas menuju kebenaran, serta pengenalan dan isyarat bagi setiap pelaku yang tanggap dan cerdas.

Maka sebaiknya apabila telah terbuka pintu-pintunya dan diketahui kandungannya, akan tersingkaplah sebagian rahasia-rahasianya bagi yang berhaji, sehingga membantunya merasakan kejernihan dalam hatinya, kesucian dalam batinnya serta kekayaan dan keluasan dalam wawasannya.<sup>52</sup>

Nuansa haji ini kita hayati secara akal sehat, ternyata kita kecil dihadapan Allah SWT. Kebesaran rizki-rizkinya yang telah dianugerahkan

---

<sup>51</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Op cit.* hlm. 263

<sup>52</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Op.cit.*, hlm. 121

kepada kita dengan jelas bisa bertemu langsung dengan berbagai suku bangsa. Kita juga dapat menyaksikan bukti nyata dari sejarah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka berakhirlah risalahnya disini, dan telah disempurnakan agamanya yang telah tersusun rapi di dalam kitab suci Al-Qur'an.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Op.cit*, hlm. 264